



**P U T U S A N**  
**Nomar 56/PDT/2025/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. BENI WARDI, lahir di Muaro Bungo, tanggal 22 Maret 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sapih RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. ANDI PUTRA, lahir di Pulakek, tanggal 15 Juni 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sungai Sapih, RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. BAYU SARDARA, lahir di Padang, tanggal 19 Desember 1991, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Usang RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. DEBY SARDARA, lahir di Padang, tanggal 7 September 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Usang RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Bara, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



5. MARDI HENDRA, lahir di Padang, 30 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taratak Paneh RT 001 RW 006 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. NAZARMAN, lahir di Padang, tanggal 9 Agustus 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Syech Umar Khalil RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. NURZU AFLI, lahir di Padang, tanggal 26 April 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Usang RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;
8. MARCICA SARI, lahir di Padang, tanggal 21 Maret 1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sapih RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
9. NURMI YENTI, lahir di Padang, tanggal 31 Maret 1986, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. IR. Juanda No 24 RT 001 RW 004 Kelurahan Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;
10. NURDIATI, lahir di Surian, tanggal 10 Maret 1963, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Sungai Sapih RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat,  
sebagai Pembanding X semula Penggugat X;

11. RIFDAYANTI, lahir tanggal 5 Mei 1963, jenis kelamin perempuan,  
bertempat tinggal di Jl. Usang RT 002 RW 003  
Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota  
Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai  
Pembanding XI semula Penggugat XI;

12. Lina Masni, lahir tanggal 15 September 1969, jenis kelamin perempuan,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal  
di Alamat Jl. Syech Umar Khalil RT 002 RW 003  
Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota  
Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai  
Pembanding XII semula Penggugat XII;

Dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada Jefrialdi, S.H., M.H.,  
Joni, S.H.I., M.Ag., Dera Novitasari, S.H.I., dan Mesa Marcelina, S.H.,  
kesemuanya adalah Advokat pada KANTOR HUKUM SAMARA, Advokat &  
Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Belakang Taman Makam  
Pahlawan Lolong RT 004/RW 002 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan  
Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 18 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2023, di bawah register  
Nomor 462/PF.Pdt/VI/2023/PN Pdg, disebut sebagai Para Pembanding  
semula Para Penggugat;

lawan:

1. **YENDRI**, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada RT 002 RW 008, Kelurahan  
Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara, Kota  
Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gunung  
Pangilun, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera  
Barat, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki Ronald Dapot Tua Pardosi,  
S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM PARDOSI  
& PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Palarik, Kelurahan Air Pacah,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, di bawah register Nomor 359/PF.Pdt/3/2025/PN Pdg;

**2. YUMISDI**, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Jeddah RT 003 RW 006 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**3. DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG**, alamat di Jalan Jendral Sudirman No. 4A, Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tel. (0751) 26633 FAX (0751) 28119 Padang 25128, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

**4. BADAN PERTANAHAN DAN ATR REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DAN ATR PROVINSI SUMATERA BARAT, CQ KANTOR PERTANAHAN DAN ATR KOTA PADANG**, yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.1 Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defriniko Syahroni, S.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn., Rizki Irsya Pratama, S.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., Moh. Yusuf, S.H., Dian Syaferli, S.H., dan Rahma Yolanda Yoserizal, S.P., seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat dan berkedudukan pada Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun No.1 padang, domisili elektronik [bpnkantahpadang@gmail.com](mailto:bpnkantahpadang@gmail.com), berdasarkan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 No. 1226/SK-13.71.600.13/VIII/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023, di bawah register Nomor 785/Pf.Pdt/9/2023/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 April 2025 Nomor 56/PDT/2025/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi tanggal 8 April 2025 Nomor 56/PDT/2025/PT PDG tentang Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 19 Desember 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 19 Desember 2024 Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI;**

#### **DALAM PROVISI;**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima keberatan (eksepsi) dari Tergugat dan Turut Tergugat III;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.474.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pdg diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III (Surat Tercatat), yang selanjutnya putusan *a quo* telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III pada tanggal 10 Januari 2025, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 75/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg Jo Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pdg, yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Syahrial Sadar, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa *relas* pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Bandingnya dalam perkara *a quo* tanggal 10 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Maret 2025 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG





Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2025 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2025, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Januari 2025 dan kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III pada tanggal 31 Januari 2025;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN.Pdg tanggal 19 Desember 2024;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

##### **DALAM PROVISI:**

Menunda dulu proses laporan Tergugat di Kepolisian Resort Kuranji atas tuduhan pengrusakan terhadap Para Penggugat yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/43/V/2023/SPKT/Polsek Kuranji/Polresta Padang/Polda

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



Sumbar, tanggal 23 Mei 2023, sampai adanya kepastian hukum, apakah ditanah jalan atau di tanah Tergugat, Tergugat memasang pondasi di tahun 2015 dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) meter dengan lebar 30 centimeter dan kembali pada tahun 2020 Tergugat memasang seng dan Pondasi setelah Para Penggugat dan warga gotong royong.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jalan yang lebarnya 3 meter dan panjang 90 Meter yang dilalui/dilewati oleh Para Penggugat adalah jalan yang telah diperuntukkan untuk Para Penggugat dan masyarakat sekitar berdasarkan surat pernyataan wakaf, surat pernyataan tertanggal 12 September 2005, Keputusan Turut Tergugat II Tentang Keterangan rencana kota-Peruntukkan Ruang Kota, dan juga didalam Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, menerangkan bahwa yang dilalui/dilewati para Penggugat sehari-hari adalah jalan;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat sekitar tahun 2015 yang memasang pondasi dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) meter dengan lebar 30 centimeter digerbang pintu masuk jalan yang selalu dilewati oleh Para Penggugat tersebut, sehingga menyebabkan gerbang jalan yang semula dapat dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil), becak motor akhirnya hanya dapat dilewati oleh sepeda motor sehingga mengganggu akses jalan keluar dan masuk. Dan pernah pada waktu ada kemalangan (salah seorang warga meninggal) jenazah harus diangkat bersama-sama keluar karena tidak bisa mobil ambulance masuk, serta menyebabkan setiap Para Penggugat membeli bahan bangunan untuk membangun dan merenovasi rumah Para Penggugat harus melakukan pengangkutan bahan bangunan dengan gerobak, yangmana jalan tersebut berada di RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dengan kawan tanah jalan ini juga;  
Timur : Dengan Jl. Usang Sei-Sapih, RT 002 RW 003;  
Utara : Dengan kawan tanah jalan ini juga;  
Selatan : Dengan Rumah Tergugat

Adalah diatas tanah jalan;

4. Menyatakan tindakan dan Perbuatan Tergugat sekitar tahun 2015 memasang pondasi dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) meter dengan lebar 30 centimeter digerbang pintu masuk jalan dan pada tahun 2020 Tergugat kembali memasang seng dan Pondasi setelah Para Penggugat dan warga gotong royong, sehingga menyebabkan jalan yang semula dapat dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil), becak motor akhirnya hanya dapat dilewati oleh sepeda motor sehingga mengganggu akses jalan keluar dan masuk. Dan pernah pada waktu ada kemalangan (salah seorang warga meninggal) jenazah harus diangkat bersama-sama keluar karena tidak bisa mobil ambulance masuk, serta menyebabkan setiap Para Penggugat membeli bahan bangunan untuk membangun dan merenovasi rumah Para Penggugat harus melakukan pengangkutan bahan bangunan dengan gerobak adalah **perbuatan melawan hukum**, sehingga berdasarkan hukum tidak menindaklanjuti laporan Tergugat di Kepolisian Resort Kuranji atas tuduhan pengerusakan terhadap Para Penggugat yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/B/43/V/2023/SPKT/Polsek Kuranji/Polresta Padang/Polda Sumbar, tanggal 23 Mei 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membuka dan merobohkan kembali pagar seng dan Pondasi di gerbang jalan masuk yang dipasang oleh Tergugat dan apabila tidak dapat dilakukan dengan sukarela dapat dilakukan dengan bantuan aparat keamanan Negara dengan paksa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian yang dialami oleh Tergugat berupa:
  - a. Kerugian Materiil:

Bahwa atas tindakan dan Perbuatan Tergugat sekitar tahun 2015 memasang pondasi dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) meter dengan lebar 30 centimeter digerbang pintu masuk jalan dan pada

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020 Tergugat kembali memasang seng dan Pondasi setelah Para Penggugat dan warga gotong royong, sehingga menyebabkan jalan yang semula dapat dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil), becak motor akhirnya hanya dapat dilewati oleh sepeda motor sehingga mengganggu akses jalan keluar dan masuk. Dan pernah pada waktu ada kemalangan (salah seorang warga meninggal) jenazah harus diangkat bersama-sama keluar karena tidak bisa mobil ambulance masuk, serta menyebabkan setiap Para Penggugat membeli bahan bangunan untuk membangun dan merenovasi rumah Para Penggugat harus melakukan pengangkutan bahan bangunan dengan gerobak telah menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan rincian : 8 tahun X Rp 10.000.000,- = Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateril:

Bahwa atas tindakan dan Perbuatan Tergugat sekitar tahun 2015 memasang pondasi dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) meter dengan lebar 30 centimeter digerbang pintu masuk jalan dan pada tahun 2020 Tergugat kembali memasang seng dan Pondasi setelah Para Penggugat dan warga gotong royong, sehingga menyebabkan jalan yang semula dapat dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil), becak motor akhirnya hanya dapat dilewati oleh sepeda motor sehingga mengganggu akses jalan keluar dan masuk. Dan pernah pada waktu ada kemalangan (salah seorang warga meninggal) jenazah harus diangkat bersama-sama keluar karena tidak bisa mobil ambulance masuk, serta menyebabkan setiap Para Penggugat membeli bahan bangunan untuk membangun dan merenovasi rumah Para Penggugat harus melakukan pengangkutan bahan bangunan dengan gerobak telah menyebabkan kerugian secara Immateril dengan adanya ketidaknyamanan dan beban pikiran yang apabila di nilai dengan uang sebesar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Verzet, Banding, dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat atas Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 103/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Dalam perkara

MENGADILI

## **DALAM KONVENSI;**

## **DALAM PROVISI;**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Keberatan ( eksepsi ) dari Tergugat dan Turut Tergugat III;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard );

## **DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard );

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.474.000,00 ( satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) secara tanggung renteng.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang;

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 19 Desember 2024, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu:

## **DALAM KONVENSI;**

### **DALAM PROVISI;**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima keberatan (eksepsi) dari Tergugat dan Turut Tergugat III;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.474.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Semuanya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mengambil-alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi bahagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pula dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang *relevansi* yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 19 Desember 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1975, 149 ayat (1) RBg, Pasal 192 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Jon Effreddi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp 10.000.00
2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000.00
3. Biaya Proses .....Rp 130.000.00

Jumlah ..... Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)